

Adapun mengenai pengadilan-pengadilan Negeri, dimana hanya ada seorang atau dua orang Hakim saja, maka Ketua Mahkamah Agung akan mengusulkan kepada yang Mulia Menteri Kehakiman untuk mengangkat sebagai jabatan rangkap beberapa prang Hakim, - yakni ssebanyak yang diperlukan – dari tempat-tempay yang letaknya sekitar pengadilan-pengadilan Negeri yang memerlukan para Hakim Anggota.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)